



P U T U S A N
NOMOR : 84/PDT/2012/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DARWIS TANSA : umur 30 tahun, Karyawan Swasta, beralamat di jalan Gatot Subroto No.279 Medan, semula disebut sebagai PENGUGAT, sekarang disebut sebagai PEMBANDING ; -----

MELAWAN

1. PATTY TJANDRA, :---- Wiraswasta , beralamat di jalan Pluit Barat IV No.9 Blok N, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT I, sekarang disebut sebagai TERBANDING I ; -----
2. SARINA TJANDRA :--- Wiraswasta, beralamat di jalan Muara Karang Blok 10,5 No. 2 C Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT II, sekarang disebut sebagai TERBANDING II;
3. ARIFIN TJANDRA ;--- Wiraswasta, beralamat di Muara Karang Blok H-X U/1, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT III, sekarang disebut sebagai TERBANDING III ; -
4. TRISNANI TJANDRA : Wiraswasta, beralamat di Muara Karang Blok G 10,5 No. 2 - C, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT IV, sekarang disebut sebagai TERBANDING IV ;
5. DEWINA TJANDRA, Wiraswasta, beralamat di jalan H.O.S. Cokroaminoto No.103 Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan, Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT V, sekarang disebut sebagai TERBANDING V



6. ONY TJANDRA, Karyawati, beralamat di Muara Karang, blok H-X U/1, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT VI, sekarang disebut sebagai TERBANDING VI ; -----
7. FITRI TJANDRA : Wiraswasta, beralamat di Muara Karang Blok G 10,5 No. 2 C , Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT VII, sekarang disebut sebagai TERBANDING VII ;
8. WILLYS TANSA : - Tidak bekerja, beralamat di jalan Gatot Subroto No. 279 Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT VIII, sekarang disebut sebagai TERBANDING VIII ; -----
9. PT. MEDAN PLAZA CENTRE, berkedudukan di jalan Iskandar Muda No. 321 Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT IX, sekarang disebut sebagai TERBANDING IX ; -----
10. CAHAYU TIN TRESNAWATI, SH Notaris, beralamat di jalan Guru Patimpus No. 1-J Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT X, sekarang disebut sebagai TERBANDING X ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- memperhatikan dan Mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/PDT.G/2010/PN.MDN.- tanggal 15 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



- Mengukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.173.500,- (Tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; ---

----- Bahwa telah disampaikan relaas Pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/PDT.G/2010/PN.MDN.- tanggal 15 Agustus 2011, kepada Tergugat I, IV, VII, melalui Koran / media Masa pada tanggal 29 September 2011 dan kepada Tergugat VIII, pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Tergugat IX dan X masing masing pada tanggal 4 Oktober, akan tetapi mereka tidak bersedia menandatangani Relaas Pemberitahuan tersebut ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Banding No. 155/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dari Penggugat, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I, IV, VII / Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2011 melalui Koran / Media Masa, dan kepada Tergugat II, III, V, VI, telah diberitahukan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 November 2011, dan kepada Tergugat VI pada tanggal 8 November 2011, Tergugat VIII pada tanggal 28 Oktober 2011 serta kepada Tergugat IX dan X masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2011 ; -----

----- Bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 September 2011 yang telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat I, IV, dan VII / Terbanding I, IV dan VII melalui Koran / Media Masa pada tanggal 2 November 2011, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, dan VI / Terbanding II, III, V dan VI pada tanggal 10 November 2011, serta kepada Tergugat VIII / Terbanding VIII pada tanggal 28 Oktober 2011 dan kepada Tergugat IX dan X / Terbanding IX dan X pada tanggal 31 Oktober 2011 ; -----

----- Bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat IX dan X / Terbanding IX dan X mengajukan Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 November 2011 yang telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 6 Desember 2011, kepada Tergugat I, IV, dan VII / Terbanding I, IV dan VII melalui Koran / Media Masa pada tanggal 17 November 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, dan VI / Terbanding II, III, V dan VI



pada tanggal 22 November 2011, serta kepada Tergugat VIII / Terbanding VIII pada tanggal 12 Desember 2011 ; -----

----- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, dan VI / Terbanding II, III, V dan VI mengajukan Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 November 2011 yang telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 6 Desember 2011, kepada Tergugat I, IV, dan VII / Terbanding I, IV dan VII melalui Koran / Media Masa pada tanggal 19 Desember 2011, serta kepada Tergugat VIII / Terbanding VIII pada tanggal 12 Desember 2011, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat IX dan X / Terbanding IX dan X pada tanggal 12 Desember 2011 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Tergugat I, IV, dan VII / Terbanding I, IV dan VII melalui Koran / Media Masa pada tanggal 2 Februari 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, dan VI / Terbanding II, III, V dan VI pada tanggal 14 November 2011, serta kepada Tergugat VIII / Terbanding VIII pada tanggal 28 Oktober 2011, dan kepada Tergugat IX dan X / Terbanding IX dan X pada tanggal 31 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/PDT.G/2010/PN.MDN.- tanggal 15 Agustus 2011 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/PDT.G/2010/PN.MDN.- tanggal 15 Agustus 2011 dan telah membaca pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Memori Banding tertanggal 22 November 2011 dari Penggugat / Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding tertanggal 11 November 2011 dari Kuasa Hukum Tergugat IX dan X / Terbanding IX dan X, serta Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, dan VI / Terbanding II, III, V dan VI pada tanggal 22 November 2011 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, dan oleh karenanya mengambil alihnya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, dan dengan demikian putusan Dalam Eksepsi dapat dipertahankan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa YANG MENJADI POKOK PERMASALAHAN DALAM GUGATAN Penggugat adalah : -----

- Bahwa Penggugat bersama dengan Wilys Tansa adalah anak diluar nikah dari seorang perempuan nama Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) ; -----
- Bahwa Murni Tjandra d/h Tjan Li Fang anak diluar nikah antara Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dengan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan), dimana Murni Tjandra telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1980 ; -----
- Bahwa selain dari ibu Penggugat Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), kakek Penggugat Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Nenek Penggugat Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) juga mempunyai anak-anak yakni Tergugat I s/d VIII ; -----
- Bahwa Kakek Penggugat Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2004 dan Nenek Penggugat Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) lebih dahulu meninggal dunia yakni pada tanggal 16 April 2002 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni membuat Akte Keterangan Waris dengan tidak memasukan Penggugat dan Wilys Tansa sebagai Ahli Waris dari Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan), dan seharusnya Tergugat I s/d Tergugat VII bersama dengan Penggugat dan Wilys Tansa mendapat masing-masing $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan (ic saham-saham dari PT. MEDAN PLAZA CENTRE) dari alm. Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) ; -----
- Bahwa Penggugat menuntut hak Penggugat beserta Wilys Tansa atas keseluruhan harta peninggalan dari alm. Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan alm. Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) yang mana Penggugat dan Wilys Tansa berhak $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian ; -----

----- Menimbang, bahwa Menurut Pengadilan Tinggi yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah “Apakah Penggugat maupun Wilys Tansa sebagai anak diluar nikah dari Perempuan Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) adalah sebagai ahli waris dari Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) dan berhak atas $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan (ic saham-saham dari PT. MEDAN PLAZA CENTRE) dari alm. Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan alm Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan)” ? ; ---

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan doktrin mengenai Hukum Waris “Bahwa Penggantian (Plaattervulling) sebagai ahli waris hanya oleh karena keturunan yang sah” (vide pendapat Prof. M.A. Pitto (alih bahasa M. Isa Arief, SH. Dalam bukunya “Hukum Waris jilid I, Penerbit PT. Internusa Jakarta cetakan ke dua, tahun 1986 halaman 34) ; -----

----- Menimbang, bahwa dihubungkan dengan status Penggugat dan Wilys Tansa sebagai anak diluar nikah dari perempuan Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dimana Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) (kakek dan Nenek



Penggugat / Wilys Tansa), oleh karena itu Penguat / Wilys Tansa hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya yaitu Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) oleh karena Penguat / Wilys Tansa tidak dapat mengganti kedudukan (Plaattervulling) dari ibunya Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping alasan pertimbangan sebagai yang diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/PDT.G/2010/PN.MDN.- tanggal 15 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penguat, yang menurut hemat Pengadilan Tinggi Medan tidak memuat hal-hal yang baru selain melampirkan surat bukti P-IA berupa kutipan Akta Kelahiran an. Li Fang, yang dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kesemuanya dengan secara tepat dan benar dan juga apa yang telah Pengadilan Tinggi Medan pertimbangan diatas, berlaku pula terhadap Memori Banding Penguat / Pembanding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II, III, V, dan VI / Terbanding II, III, V dan VI dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat IX dan X / Terbanding IX dan X yang pada pokoknya membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Medan tidak perlu mempertimbangkan lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat / Pembanding berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari RBg serta KUHPerdara dan Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

-----**Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----**

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/ PDT.G/2010/PN.MDN.- tanggal 15 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----**

----- **Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -**

----- Demikianlah dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 oleh kami H. NUZUARDI, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, R. NOHANTORO, SH. dan RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Maret 2012 No: 84/PDT/2012/ PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

R. NOHANTORO, SH.

H. NUZUARDI, SH.MH

Ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Biaya :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.MHum
NIP. 196305171991031003-